



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 77 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS PERTAMANAN DAN
PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta Nomor 26/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 mengenai Tanah Milik Masyarakat di Areal TPU Pondok Kelapa seluas $\pm 9.618 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan ribu enam ratus delapan belas meter persegi) telah diurug oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebelum adanya proses pembayaran ganti rugi (Temuan Nomor 1), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pejabat dan Pegawai tertentu di lingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta yang masih terbatas pengetahuannya serta kurang memahami ketentuan dalam proses pembebasan tanah.

KEDUA : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di lingkungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.

KETIGA : Melaksanakan pembebasan dan ganti rugi tanah milik masyarakat berdasarkan dokumen/data dan fakta fisik tanah di lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak merugikan masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta aset tanah yang dibeli bermanfaat dan dapat digunakan untuk meningkatkan program pelayanan kepada masyarakat umum.

Y

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta